



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk., tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk;
2. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk, tanggal 22 Agustus 2023, dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : SISKI;  
NIK : 7211014504800001;  
Tempat Tgl Lahir : Peley, 06 April 1980;  
Alamat : Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI WULAN HADJAR, S.H., M.H., MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., C.L.A., dan MOHRI UMAAYA, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "WHM LAW FIRM & PARTNERS" berkedudukan di Jl. MT Haryono (Kompleks Shopping Mall Luwuk Blok Timur 11, Lt. 2) Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/SKH/PDT/LF-WHM/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register nomor W21.U3/267/HK.02/VIII/2023/PN Lwk tanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya didalam persidangan mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan merupakan perkara *voluntair* yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, untuk mencatat Permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Aditya, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lwk tanggal 22 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andi Firdaus Samad, S.H.

Aditya, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00
2. Administrasi.....	:	Rp.	70.000,00
3. Jilid .....	:	Rp.	15.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00
6. Materai .....	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Lwk